



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN WARU**

Jalan Propinsi KM 26 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara (Email: Panwaskecwaru@gmail.com)

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KECAMATAN WARU**

**NOMOR: 059/K.BAWASLU PROV.KI-06-WARU/HK.01.01/I/2018  
TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN WARU  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018  
KECAMATAN WARU  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN WARU**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Waru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Waru tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Waru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;

**Memutuskan:**

**Menetapkan  
KESATU**

- :  
: Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilu Se-Kecamatan Waru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018, masing – masing atas nama :

1. **Chairul Anwar** Kelurahan Waru
2. **Paisal** Desa Sesulu
3. **Suriansyah** Desa Api – Api
4. **Joko Pratomo** Desa Bangun Mulya

**KEDUA**

- : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018

**KETIGA**

- : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Waru ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Waru ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Waru ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Waru
3. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Waru
4. Kepala Desa/Lurah
5. Peninggal.

Ditetapkan di: Waru

Pada tanggal : 30 Januari 2018

**KETUA,**  
  
**Muhammad Nurdiansyah, S.Pd**